

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Setiap perusahaan jasa yang telah mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan perusahaan *go public* yang memiliki kewajiban serta bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh auditor independen. Laporan keuangan yang dipublikasikan harus diaudit oleh auditor independen untuk menjamin transparansi penilaian karena laporan keuangan merupakan cerminan kinerja manajemen dan merupakan bentuk pertanggungjawaban *agent* kepada *shareholders* dan *stakeholder*, terutamanya kepada pemilik perusahaan (*principal*) yang nantinya dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pengambilan keputusan (Saragi & Siahaan, 2020).

Menurut Widajantie & Dewi (2020) menyatakan bahwa peran auditor sebagai pihak independen yang akan memeriksa laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk memberikan jaminan, bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah relevan dan *reliable*, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Auditor independen membantu meningkatkan kepercayaan pemegang saham, investor, kreditur, dan pihak-pihak terkait lainnya terhadap laporan keuangan perusahaan (Saragi & Siahaan, 2020). Keberadaan auditor independen juga membantu menjaga reputasi perusahaan (Sriwardany & Dewi, 2021).

Proses pergantian auditor (*auditor switching*) di perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diatur oleh peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses ini bertujuan untuk memastikan transparansi, independensi, dan integritas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Perusahaan jasa yang terdaftar di BEI memiliki kewajiban untuk menjalani *auditor switching* secara berkala,

biasanya setiap beberapa tahun (Sriwardany & Dewi, 2021). Pergantian ini dirancang untuk menjaga independensi auditor dan mencegah hubungan yang terlalu lama antara auditor dan perusahaan yang diaudit (Saragi & Siahaan, 2020). BEI dan OJK telah menetapkan persyaratan dan pedoman yang harus diikuti dalam proses *auditor switching*. Persyaratan ini mencakup waktu minimum sebelum perusahaan dapat mengganti auditor, proses seleksi auditor baru, serta persetujuan pemegang saham. Namun, tidak semua perusahaan jasa terdaftar di BEI yang melakukan *auditor switching* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa perusahaan jasa terdaftar di BEI tidak melakukan *auditor switching* meskipun telah terjadi pergantian manajemen perusahaan. Oleh karena itu, kesediaan auditor untuk melakukan *auditor switching* menjadi salah satu aspek yang penting untuk mempertahankan kredibilitas penilaian yang diberikan.

Auditor switching berhubungan dengan pergantian manajemen perusahaan. Keputusan untuk mengganti auditor diambil oleh perusahaan atau oleh pemegang saham perusahaan sehingga perusahaan memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah mereka ingin mengganti auditor atau tidak (Widajantie & Dewi, 2020). Jadi, apabila manajemen telah diganti maka keputusan pergantian auditor lebih sering terjadi. Dalam *auditor switching*, alasan penggantian auditor dapat beragam, seperti mencari pendekatan audit yang lebih baik, mencari harga yang lebih kompetitif, atau perubahan kebijakan internal perusahaan (Saragi & Siahaan, 2020). Jadi, *auditor switching* lebih tepat digunakan dalam penelitian ini mengingat bahwa tujuan penelitian adalah meneliti hubungan pergantian manajemen dengan pergantian auditor pada perusahaan jasa terdaftar di BEI periode 2017-2022.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 2017, dalam pengawasan terhadap akuntan yang melakukan jasa audit atas laporan keuangan, OJK mengeluarkan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dimana dalam Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa pihak yang melaksanakan

kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan dari Akuntan Publik (AP) yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa audit dari KAP tergantung hasil evaluasi Komite Audit. Adanya pembatasan masa perikatan audit yang sudah diatur dalam OJK, menjadi salah satu solusi untuk mencegah agar Akuntan Publik tidak terlalu sering bertemu dan berinteraksi dengan klien yang pada akhirnya akan mempengaruhi independensi seorang auditor. Farida dan Diana (2016) menyatakan bahwa *auditor switching* dapat terjadi secara *mandatory* dan *voluntary*. *Auditor switching* secara *mandatory* terjadi karena peraturan pemerintah yang berlaku.

Terdapat beberapa kasus mengenai *auditor switching* yang menjadikannya fenomena seperti kasus yang cukup besar di dunia audit yaitu fenomena mengenai kasus Enron yang menjadi sorotan karena terbukti melibatkan KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada bulan desember tahun 2001 lalu, banyak yang berpendapat bahwa kasus tersebut terjadi karena adanya hubungan kerja yang cukup panjang yakni selama 16 tahun antara KAP dengan perusahaan Enron sejak tahun 1985. Hubungan kerja yang cukup panjang ini memicu berkurangnya independensi auditor secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan audit. Seperti yang terjadi pada kasus serupa dalam negeri yaitu kasus PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) dan PT Pelangi Indah Canindo (PICO) dimana kedua perusahaan tersebut mengganti auditornya dengan maksud meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Namun ternyata faktor yang mempengaruhi klien melakukan *auditor switching* tidak dapat dijelaskan. (Almunawaroh & Yanto, 2018). Ketidakjujuran perusahaan dalam menyajikan kondisi laporan keuangan telah terjadi dampaknya terkait menurunnya tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan sehingga kasus manipulasi data dapat melibatkan Chief Executive Officer (CEO), dewan komisaris, komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal. (Nurbaiti & Elisabet, 2023).

Beberapa perusahaan sektor jasa telah melakukan *auditor switching* tetapi tidak dilakukan dengan konsisten diantaranya adalah pada PT. Agung Podomoro Land Tbk

telah melakukan tiga kali penggantian auditor selama periode 2017-2022. Pada tahun 2018 auditor keuangan atas nama Michell Suharli, pada tahun 2020 atas nama Henny Dewanto, dan pada tahun atas nama Riki Afrianof yang bertahan sampai tahun 2022. Sedangkan PT. Ristia Mahkota Sejati Tbk (RBMS) juga melakukan *auditor switching* dua kali selama periode 2017-2022. Pada tahun 2018 auditor switching atas nama Soadun Tampubolon dan pada tahun 2021 atas nama Helli I.B. Susetyo. Artinya, PT. Agung Podomoro Land Tbk dan PT. Ristia Mahkota Sejati Tbk (RBMS) selalu melakukan pergantian akuntan publik lebih cepat dari yang diharuskan oleh pemerintah.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan, antara lain disebabkan oleh opini auditor, pertumbuhan perusahaan, pergantian manajemen, ukuran KAP, profitabilitas, kesulitan keuangan, dan lain-lain (Deliana, Rahman, & Monica, 2021). Konflik kepentingan, perubahan kebijakan perusahaan, harga dan biaya, pengalaman industri, dan persyaratan regulator juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan (Ramadhan, Ermaya, & Widyastuti, 2020). Pada penelitian ini, hanya akan berfokus pada dua faktor saja, yaitu pergantian manajemen dan kesulitan keuangan. Hal ini disesuaikan dengan studi yang menghubungkan *auditor switching* dengan pergantian manajemen dan kesulitan keuangan perusahaan seperti Saragi & Siahaan (2020), Widajantie & Dewi (2020), dan Deliana, Rahman, & Monica (2021).

Pergantian manajemen adalah terjadinya perubahan dalam kepemimpinan atau struktur manajemen suatu organisasi yang melibatkan rotasi atau penggantian posisi kunci di dalam organisasi, seperti perubahan CEO, direktur, atau manajer senior (Manto & Manda, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, Ermaya, & Widyastuti (2020) menyatakan bahwa terjadinya pergantian manajemen pada sebuah perusahaan biasanya berdampak pada berbagai kebijakan yang menyangkut perusahaan, termasuk kebijakan mengenai pergantian auditor lama. Hal tersebut selaras dengan yang terjadi pada PT. Agung Podomoro Land Tbk. Ditemukan data bahwa PT Agung Podomoro Land Tbk melakukan pergantian manajemen pada tahun 2018 dan

2020. Selama 6 tahun terakhir PT Agung Podomoro Land Tbk melakukan *auditor switching* pada tahun 2018 dan 2020. Pada tahun 2018 PT. Agung Podomoro Land Tbk kembali melakukan pergantian KAP menjadi KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan akuntan publiknya yang bernama Michell Suharli. Pada tahun 2019 PT. Agung Podomoro Land Tbk melakukan pergantian KAP kepada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi dan Rekan dengan akuntan publik yang sama bernama Michell Suharli dan melakukan pergantian KAP pada tahun 2020 kepada KAP Suharli, Sugiharto, dan Rekan dengan akuntan publiknya bernama oleh Henny Dewanto. Hal ini menunjukkan adanya indikasi pergantian KAP yang kurang dari ketentuan yang berlaku. Manto & Lesmana Wanda (2018) juga menyatakan hal yang sama dalam studinya yaitu adanya pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.

Namun hal berbeda terjadi pada PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk yang melakukan pergantian manajemen sebanyak dua kali dalam 6 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 dan 2022. Pada tahun 2018-2019 PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk tidak melakukan pergantian KAP tetapi melakukan pergantian pada akuntan publik bernama Soadnuon Tampubolon dan melakukan pergantian KAP pada tahun 2020 kepada KAP Kanaka, Puradiredja, Suhartono dengan akuntan publiknya bernama oleh Helli I. B. Susetyo. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian manajemen tidak selalu diikuti dengan pergantian auditor karena pergantian auditor melibatkan banyak faktor lain. Saragi & Siahaan (2020) membuktikan dalam studinya bahwa pergantian manajemen tidak mempengaruhi terjadinya *auditor switching*.

Auditor switching merupakan situasi di mana suatu perusahaan atau entitas memutuskan untuk mengganti auditor atau firma akuntan publik yang bertanggung jawab atas auditnya (Elizabeth & Mayangsari, 2022). Pergantian auditor secara bisa terjadi atas berbagai alasan dan merupakan suatu keputusan strategis yang dapat memengaruhi persepsi dan transparansi keuangan perusahaan (Aprilia & Effendi, 2019). *Auditor switching* dapat terjadi karena pergantian manajemen pada perusahaan atau terjadi kesulitan keuangan. Jika manajemen perusahaan merasa tidak puas dengan kinerja auditor sebelumnya, mereka mungkin memilih untuk mengganti auditor.

Kesulitan kondisi keuangan juga menyebabkan perusahaan membutuhkan auditor yang mampu memberikan masukan pada perusahaan terkait kondisi yang terjadi.

Dalam beberapa hasil penelitian juga terdapat hasil yang berbeda (*research gap*). Manto & Lesmana Wanda (2018) menyatakan bahwa pergantian manajemen memiliki pengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hal tersebut terjadi karena pergantian manajemen selalu diikuti dengan pergantian kebijakan perusahaan, terutama dalam pemilihan KAP. Perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya. Penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayu Pradhana & Dharma Suputra (2015) yang menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif pada *auditor switching*.

Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Saragi & Siahaan (2020) menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia & Effendi (2019) juga menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* karena pergantian manajemen tidak selalu diikuti dengan pergantian kebijakan perusahaan, sehingga auditor lama tetap digunakan oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragi & Siahaan (2020) yang menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Selain pergantian manajemen, kesulitan keuangan juga dapat mempengaruhi *auditor switching* karena kesulitan keuangan dapat membuat perusahaan lebih sensitif terhadap biaya jasa auditor. Menurut Pratiwi & Muliarta RM (2019), kesulitan keuangan adalah suatu kondisi dimana arus kas operasi perusahaan klien tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Kesulitan keuangan akan menjadi faktor pendorong bagi perusahaan untuk mengganti KAP yang lama dengan KAP yang baru. Hal ini bisa disebabkan karena biaya audit yang tinggi dibebankan ke pada perusahaan sementara kondisi perusahaan sedang tidak stabil pada saat mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan dapat membuat perusahaan lebih cermat dalam memilih auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan tantangan keuangan yang dihadapi. Perusahaan lebih memilih untuk beralih ke

KAP baru yang bisa memberikan pelayanan audit dengan biaya yang tidak terlalu tinggi sehingga masih bisa di jangkau oleh perusahaan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan dan Deliana, Rahman, & Monica (2021) yang menyatakan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh pada *auditor switching*. Hal ini disebabkan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung tidak melakukan *auditor switching* untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan kreditur. Penggantian auditor bisa melibatkan biaya yang signifikan, termasuk biaya audit awal dari auditor baru. Selain itu, perusahaan mungkin menghadapi ketidakpastian selama proses transisi. Jika perusahaan sering melakukan *auditor switching* akan timbul anggapan yang negatif.

Terjadinya *auditor switching* kemungkinan disebabkan dua faktor yaitu pergantian manajemen dan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Pergantian manajemen mendorong perubahan preferensi terhadap auditor yang memiliki pandangan sejalan dengan visi dan strategi baru perusahaan sehingga memungkinkan terjadinya perubahan auditor. Julia, Pasoloran, & Sabandar (2019) menyatakan bahwa jika manajemen baru memiliki pandangan kritis terhadap praktik manajemen atau kebijakan yang dilakukan oleh manajemen sebelumnya, mereka mungkin memilih untuk membawa auditor baru untuk memberikan perspektif yang lebih sesuai. Namun, Saragi & Siahaan (2020) menyatakan bahwa *auditor switching* tidak selalu disebabkan pergantian manajemen.

Kholipah & Suryandari (2019) menyatakan bahwa jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau mengalami penurunan kinerja keuangan, manajemen dan dewan direksi mungkin ingin mendapatkan pandangan independen baru terhadap situasi tersebut yang pada akhirnya menyebabkan *auditor switching*. Kesulitan keuangan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian intern sehingga mendorong terjadinya *auditor switching* (Ramadhan, Ermaya, & Widyastuti, 2020). Namun pada penelitian Deliana, Rahman, & Monica (2021) menyatakan bahwa *auditor switching* tidak hanya disebabkan karena kesulitan keuangan karena pada praktiknya manajemen cenderung berhati-hati mengganti

auditor saat terjadi kesulitan keuangan pada perusahaan. Perusahaan yang bergerak di sektor jasa juga lebih cenderung memiliki kebebasan lebih besar untuk membuat keputusan mengganti auditornya tanpa tekanan regulasi yang signifikan sehingga *auditor swicthing* lebih sering terjadi. (Aprilia & Effendi, 2019).

Adanya perbedaan pendapat mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia menarik untuk dijadikan topik penelitian mengingat adanya pihak-pihak yang mendukung dan tidak mendukung dengan pelaksanaan *auditor switching*. Penelitian kembali mengenai *auditor switching* yang terjadi sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan jasa sektor *property* dan real estate di Indonesia. Faktor lain yang mendukung penelitian ini adalah hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang dan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Switching Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Property & Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode 2017 - 2022”**.

1.3 Rumusan Masalah

Pergantian manajemen disebabkan karena keputusan RUPS atau pihak manajemen berhenti karena kemauan sendiri sehingga pemegang saham harus mengganti manajemen yang baru yaitu Direktur Utama atau CEO. Pergantian manajemen dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi kebijakan dalam bidang akuntansi maupun di bidang keuangan dalam menentukan Kantor Akuntan Publik (KAP). Pergantian manajemen dapat diikuti dengan pergantian KAP, hal ini dikarenakan KAO dituntut mengikuti kehendak manajemen menyesuaikan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen.

Kesulitan keuangan menyebabkan perusahaan klien terancam bangkrut, dalam kondisi ini perusahaan cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-

hatian auditor sehingga dalam kondisi ini perusahaan cenderung melakukan auditor *switching*. Auditor *switching* juga dapat disebabkan karena perusahaan sudah tidak memiliki kemampuan dalam membayarkan *fee audit* yang dibebankan oleh KAP, karena penurunan kemampuan keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pergantian manajemen, kesulitan keuangan, dan *Auditor Switching* pada perusahaan jasa sub sektor property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh pergantian manajemen, kesulitan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan jasa sub sektor property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?
3. Bagaimana pengaruh pergantian manajemen terhadap *Auditor Switching* secara parsial pada perusahaan jasa sub sektor property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?
4. Bagaimana pengaruh kesulitan keuangan terhadap *Auditor Switching* secara parsial pada perusahaan jasa sub sektor property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menghimpun data dan informasi mengenai pengaruh pergantian manajemen dan kesulitan keuangan terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan Jasa sub sektor property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022 Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui pergantian manajemen, kesulitan keuangan, dan *Auditor Switching* pada perusahaan jasa sub sektor property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.

- 2 Untuk mengetahui pergantian manajemen, kesulitan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan jasa sub sektor property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap *Auditor Switching* secara parsial pada perusahaan jasa sub sektor property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
- 4 Untuk mengetahui pengaruh kesulitan keuangan terhadap *Auditor Switching* secara parsial pada perusahaan jasa sub sektor property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengaruh pergantian manajemen dan kesulitan keuangan terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan jasa sub sektor property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah khasanah pustaka dalam lingkungan akademik dan menjadi sumber referensi maupun informasi dalam penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama kajian audit mengenai Pengaruh Pergantian Manajemen dan Kesulitan Keuangan Terhadap *Auditor Switching*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Tugas Akhir ini dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentang pedoman penulisan tugas akhir nomor KD.0034/AKD9/EB-DEK/2020 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2020, penjelasan dari kelima bab tersebut ialah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti memaparkan gambaran umum tentang objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan kerja, sistematika penyusunan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang mendasari yang menopang dan membentuk dasar dari penelitian dan kerangka penelitian. Bab ini juga menjelaskan hipotesis penelitian dan referensi dari penelitian sebelumnya.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian yang dilakukan. Isi bab ini meliputi karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, teknik penelitian analitik, dan teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengujian hipotesis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan tentang penelitian yang dilakukan dan memuat penjelasan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Ini adalah bab terakhir yang berisi penjelasan tentang kesimpulan yang diambil dari penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian lebih lanjut tentang masalah terhadap *Auditor Switching*.